



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2544 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDDY SUGIARTO, ANG, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan XII/120 Lingkungan Sadengan RT.003-RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; Rully S. Titaheluw, SH., dan kawan Advokat yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman IV/135 Jember dan Jalan Madura Nomor 93 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2011

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

DEBBIE SUGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan XII/120 Lingkungan Sadengan RT.003-RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sekarang beralamat sementara di Jalan Dr. Wahidin Nomor 4 Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Piter Samosir, SH.MA., dan kawan Advokat pada Birio Konsultasi dan Bantuan Hukum S. Piter Samosir, SH.MA & associates, beralamat Jalan Rambutan No. 11-14 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2011,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 September 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/103/1996

No. 1 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 September 1996 sesuai dengan bukti P.1 yang akan diajukan saat pembuktian;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kevin Ang, terlahir pada tanggal 21 Januari 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor WNI/01/13/1998, tertanggal 04 Pebruari 1998, sesuai dengan bukti P.2 yang diajukan nanti pada saat pembuktian;

Bahwa, semula hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya rumah tangga yang walaupun kadang-kadang terjadi perselisihan paham yang menimbulkan pertengkaran, akan tetapi Penggugat masih tetap berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik;

Bahwa, dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah mempunyai anak semakin sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus, yang sampai pada suatu saat Tergugat memaksa Penggugat untuk membuat suatu surat pernyataan yang sangat menyedihkan yaitu isinya "bahwa Penggugat tidak diperkenankan berhubungan dengan keluarga/orang tua Penggugat dan hubungan keluarga dengan keluarga Penggugat harus terputus";

Bahwa, dalam perjalanan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, Penggugat pernah pulang ke orang tua meninggalkan Tergugat, akan tetapi orang tua Penggugat mengantar Penggugat lagi karena keluarga tidak menginginkan kalau hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat retak selama masih bisa diperbaiki, dan penggugat mencoba agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, akan tetapi selalu sia-sia, bahkan semakin sering terjadi pertengkaran, sampai Tergugat melontarkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan kepada seorang istri, dan kata-kata tersebut sangat menyakitkan perasaan Penggugat;

Bahwa, sebagai puncak dari pertengkaran yang tidak terhindarkan, Penggugat terpaksa pulang ke orang tua Penggugat pada tanggal 21 April 2011, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah untuk mencoba mengajak Penggugat agar pulang kembali serumah untuk membina keluarga, sebagaimana keluarga sesungguhnya;

Bahwa, dikuwatirkan Tergugat akan memindah tangankan, atau menggadaikan harta gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta dengan yang diatasnya yang terletak dilingkungan

No. 2 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadangan RT/RW.003/003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang dikenal dengan Jalan Letjend Panjaitan XII Nomor 120 Jember, mohon dapat kiranya diletakkan sita marital;

Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun tidak tercapai penyelesaian, bahkan perselisihan semakin muncul, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat, untuk mengurangi penderitaan lahir dan bathin, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, agar mendapatkan suatu putusan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, untuk mengurangi dan untuk menyelesaikan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dari Penggugat, karena tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, maka tidak ada jalan bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember guna untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum, dan selanjutnya Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember kiranya berkenan memutuskan dan menyatakan, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas harta gono-gini dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Debbie Sugiarto, dengan Tergugat Eddy Sugiarto, Ang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember, untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada buku register yang masih berlaku, bahwa perkawinan antara Debbie Sugiarto dengan Tergugat Eddy Sugiarto, Ang telah putus karena perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan No. 3 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 30/PDT/2012/PT.SBY pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2011/PN.Jr. jo. Nomor 15/Pdt.Ks.2012/ PN.Jr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban pertama maupun dupliknya, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri, Putusan *Judex Facti* pada halaman 6 (enam) hanya menyatakan "alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara yang dimohon banding *a quo*.....", dan Putusan *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangan baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

No. 4 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Putusan *Judex Facti*) yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang di nilai sudah tepat dan benar;
4. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2011/PN.Jr. tanggal 15 Nopember 2011 Terdapat kekeliruan atau kekhilapan dalam penerapan hukum;
5. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang di dasarkan pada pendapat/pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan pertimbangan bahwa di simpulkan oleh Majelis Hakim bahwa: "perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/103/1996 tertanggal 4 September 1996 haruslah dinyatakan putus karena perceraian";
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada kenyataannya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selama ini menjemput dan membujuk Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk pulang dan kembali membina rumah tangga, justru orang tua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lah yang selama ini memperkeruh keadaan, dikarenakan pada dasarnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendambakan sebuah keluarga yang utuh dan rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- o Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sebagai suami-istri Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu telah memenuhi syarat untuk dinyatakan putus karena perceraian;
- o Lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Mahkamah Agung;

No. 5 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Eddy Sugiarto, Ang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY SUGIARTO, ANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH, SH.,MH.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,Ph.D.,
H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum.,
ttd./
Dr. NURUL ELMIYAH, SH.,MH.,

No. 6 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

No. 7 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pdt/2012